



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH KABUPATEN
MALAKA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP DAN PEJABAT LAIN YANG DISETARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Kabupaten bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH KABUPATEN MALAKA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEJABAT LAIN YANG DISETARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Malaka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Kabupaten Malaka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah Kabupaten Malaka.
7. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota adalah perjalanan dinas jabatan sampai dengan radius 5 km dari tempat kedudukan. ✕

8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Perangkat Daerah.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
11. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport/tiket pesawat, bagasi pesawat dan kapal laut.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Kota adalah kota kabupaten berdasarkan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
18. Batas Kota adalah daerah administrasi yang ditentukan jaraknya sampai dengan 5 kilometer dari tempat kedudukan.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas jabatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lain yang disetarakan di samping uang harian perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan kelancaran tugas selama melakukan perjalanan dinas jabatan dan besarnya diberikan sesuai standar biaya umum yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pejabat Lain Yang Disetarakan dengan Pejabat Negara adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka.
22. Pejabat Lain Yang Disetarakan dengan Sekretaris Daerah adalah Anggota DPRD Kabupaten Malaka. ✓

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan tenaga sipil lainnya, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilaksanakan di luar tempat kedudukan;
- d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. harus memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; *g*

- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus/Diklat di luar tempat kedudukan.
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan sesuai perintah atasan dan hanya berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh:
 - a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Malaka:
 - 1. Bagi Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Bagian/Camat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Malaka.
 - 2. Apabila Bupati Malaka tidak berada di tempat karena tugas, cuti, sakit dan/atau alasan lainnya, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati Malaka.
 - 3. Bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf pada Dinas / Badan / Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor / Bagian / Kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Malaka Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 4. Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak berada di tempat karena tugas, cuti, sakit dan/atau alasan lainnya, maka Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah.
 - 5. Khusus pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Kepala Sub Bagian dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas Surat

Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian masing-masing atas nama Sekretaris Daerah.

6. Bagi pejabat pada Sekolah (SD dan SMP) yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- b. Perjalanan dinas keluar daerah (di luar Wilayah Kabupaten Malaka):
1. Bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Malaka.
 2. Apabila Bupati Malaka tidak berada di tempat karena tugas, cuti, sakit dan/atau alasan lainnya, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati Malaka.
 3. Bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 4. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam wilayah Kabupaten Malaka maupun keluar daerah Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD. Surat Perintah Tugas tersebut berdasarkan Nota Persetujuan dari Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malaka.
 5. Bagi pejabat pada sekolah (SD dan SMP) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 6. Bagi pejabat pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Malaka untuk rujukan pasien, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana SPPD;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - (4) Perjalanan dinas dalam kota dan/atau dibawah 8 (delapan) jam Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ✍

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan/hotel;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya bagasi pesawat.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* meliputi:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal;
 - c. uang saku;
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pergi-pulang dari Betun ke Kupang dilanjutkan ke Ibukota Kabupaten dalam wilayah Propinsi NTT yang berada di luar pulau Timor maupun ketempat tujuan di luar wilayah Propinsi NTT dan dari Betun ke Ibukota Kabupaten yang berada dalam wilayah Pulau Timor yang dibuktikan dengan tiket pesawat, tiket kapal laut atau tiket bis /travel;
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari Betun ke Kupang dapat menggunakan transportasi udara melalui Atambua yang dibuktikan dengan tiket pesawat, *boarding pass*, *bukti bagasi* dan dibayar secara *riil* hanya untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Pejabat Eselon 2 dan Eselon 3;
- (5) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau sejenisnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel atau ditempat menginap lainnya;
- (6) Dalam hal Pejabat yang melakukan perjalanan dinas jabatan tidak menggunakan biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V;
- (7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan secara *riil* dan merupakan batas tertinggi dengan besaran biaya sebagai berikut :
 1. biaya penginapan/hotel di ibukota Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 2. biaya penginapan/hotel di luar Provinsi NTT tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. ✕

- (8) Dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya penginapan/hotel kurang dari jumlah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) angka 1 dan angka 2 maka terhadap kelebihan tersebut harus disetor kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (9) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya penginapan/hotel lebih dari jumlah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) angka 1 dan angka 2 maka terhadap kekurangan tersebut tidak diperhitungkan lagi oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara *lumpsum* kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas jabatan di luar wilayah Kabupaten Malaka;
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai biaya *riil*;
- (12) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- (13) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah Pejabat yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- (14) Biaya bagasi pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan maksimal sebanyak 20 kilo gram;
- (15) Biaya bagasi pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- (16) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Tingkat A1 untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II-B;
 - d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV non Jabatan.
 - e. Tingkat C1 untuk Pejabat Eselon IV/PNS/CPNS Golongan III Non Jabatan/PTT Sarjana.
 - f. Tingkat C2 untuk PNS/CPNS Golongan II dan I/PTT non Sarjana. 

- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat pendidikan sebagai berikut:
 - a. Tingkat C1 (Golongan III) untuk Pendidikan Sarjana/Pasca Sarjana;
 - b. Tingkat C2 (Golongan II dan I) untuk Pendidikan Non Sarjana/Pasca Sarjana.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian, biaya transport, biaya penginapan, biaya bagasi dan uang representasi, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI dan VIII Peraturan ini;
 - b. biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 13 dibayarkan secara lumpsum dan ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dibayar sesuai dengan ketentuan dan atau disesuaikan dengan pembebanan biaya berdasarkan surat/undangan panitia/penyelenggara.

Pasal 10

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tenaga Sipil lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang, dan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:

- a. suami/istri/anggota keluarga inti diberikan biaya transport setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan dan dibayar secara *lumpsum*;
- b. tokoh agama/rohaniwan, tokoh masyarakat, tokoh adat, wartawan dan lainnya diberikan biaya transport setara dengan biaya perjalanan dinas golongan III dan dibayar secara *lumpsum*.

Pasal 12

- (1) Biaya tiket pesawat bagi Tingkat A1, Tingkat B, Tingkat C, Tingkat C1, dan Tingkat C2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibayarkan uang muka sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan atau dibayarkan riil sebesar tagihan dengan melampirkan bukti pendukung berupa tiket pesawat pergi pulang dan telah diverifikasi oleh tim.
- (2) Biaya tiket pesawat bagi Tingkat A (Bupati dan Wakil Bupati) dibayarkan sesuai bukti tagihan dan bukti pendukung yang sah.
- (3) Apabila harga tiket pesawat kurang dari uang yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan tersebut disetor kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (4) Apabila harga tiket pesawat lebih dari batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran kelebihan tersebut diajukan dengan menunjukkan bukti riil untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi dari

Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

- (5) berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi bahwa tiket pesawat melampaui harga tertinggi yang ditetapkan, maka kelebihan tiket tersebut harus dibayarkan.

Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai biaya transportasi dibayar sesuai dengan harga tiket kapal laut/sungai atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

BAB VI

LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Malaka dan keluar daerah dalam Wilayah Provinsi NTT serta keluar wilayah Provinsi NTT ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Lamanya perjalanan dinas dalam rangka magang dan pendidikan pelatihan teknis lebih dari 10 (sepuluh) hari dibayarkan maksimal 50% dari jumlah hari pelatihan yang dibuktikan dengan surat dari penyelenggara untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya kontribusi ditanggung oleh panitia penyelenggara maka hanya dibayar uang harian berupa uang saku dan transport lokal.
- (4) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Malaka ditetapkan maksimal 3 (tiga) hari, kecuali Perangkat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendataan/pemuktahiran, penagihan pajak dan retribusi daerah serta audit yang dilakukan Inspektorat Daerah.
- (5) Lamanya perjalanan dinas bagi sopir Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Bagian/Camat ditetapkan sama dengan lamanya perjalanan dinas pejabat yang diantar ke Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota sederatan Timor. ✓

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP, GU, TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS) untuk penyedia jasa atau biro perjalanan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU dan TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, biaya bagasi pesawat, airport tax dan bill hotel/bukti penginapan;
 - d. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (melakukan dua kegiatan pada waktu yang sama dengan biaya dari dua sumber), yang berakibat kerugian daerah maka yang bersangkutan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. ✍

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 Januari 2019



BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



BUPATI MALAKA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

1. Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATI MALAKA
2. Penerima Tugas :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Pengikut :
Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Tempat kedudukan :
4. Maksud Perjalanan :
5. Lamanya :

Dikeluarkan di Betun.
pada tanggal

BUPATI MALAKA,

NAMA



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DAERAH

JalanNomor ...Betun, Nusa Tenggara Timur 85762
Telp. (0389), Faks. (0389)e-mail.
website.

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

1. Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATI MALAKA
2. Penerima Tugas :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Pengikut :
Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Tempat kedudukan :
4. Maksud Perjalanan :
5. Lamanya : *g*

Dikeluarkan diBetun.
pada tanggal

a.n. BUPATI MALAKA,
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



BUPATI MALAKA

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI MALAKA
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Betun
pada tanggal

BUPATI MALAKA,

NAMA

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :
Selaku pelaksana teknis kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

V. Tiba kembali di Betun
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI MALAKA,

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. &



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Nomor ...Betun, Nusa Tenggara Timur 85762
Telp. (0389), Faks. (0389)e-mail.
website.

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	PA/KPA
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 22 Tahun 2013 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Betun
pada tanggal ...

PA/KPA,

NAMA
PAMGKAT
NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :
Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala, Pada tanggal :
Kepala,

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

PA/KPA,

NAMA
PAMGKAT
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. ✍

TINGKATAN / SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS						
		BUPATI / WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B TINGKAT (B)	ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN TINGKAT (C)	ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PTT SARJANA TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL.II DAN GOL.I/PTT NON SARJANA TINGKAT (C2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	PERJALANAN DINAS KELUAR							
	WILAYAH PROPINSI NTT :							
	1. Uang Harian (Lumpsum)	4.000.000	2.600.000	2.400.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	
	2. Uang Representase (Lumpsum)	2.500.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	1.150.000	1.100.000	
	3. Sewa Kendaraan Dalam Kota	1.500.000	1.000.000	900.000	-	-	-	
		(terdapat dalam Lampiran II)	-	-	-	-	-	
II.	PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH							
	PROVINSI NTT DAN KABUPATEN/KOTA							
	SE-NTT							
	KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PULAU							
II.1	TIMOR	3.500.000	2.250.000	2.150.000	950.000	850.000	800.000	
	1. Uang Harian (Lumpsum)	2.000.000	1.250.000	1.250.000	950.000	850.000	800.000	
	2. Uang Representase (Lumpsum)	1.500.000	1.000.000	900.000	-	-	-	
	3. Sewa Kendaraan Dalam Kota	(terdapat dalam Lampiran II)	-	-	-	-	-	

6x

2

		TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
NO	SATUAN BIAYA	BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B	ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN	ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PTT SARJANA	PNS/CPNS GOL. II DAN GOL. I/PTT NON SARJANA
1	2	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
II.2	KABUPATEN/KOTA DI LUAR WILAYAH PULAU TIMOR	3.750.000	2.450.000	2.350.000	1.050.000	950.000	900.000
	1. Uang Harian (Lumpsum)	2.250.000	1.450.000	1.450.000	1.050.000	950.000	900.000
	2. Uang Representase (Lumpsum)	1.500.000	1.000.000	900.000	-	-	-
	3. Sewa Kendaraan Dalam Kota	(terdapat dalam Lampiran II)	-	-	-	-	-
IV.	PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALAKA						
	1. Uang Harian (Lumpsum)	625.000	525.000	525.000	400.000	350.000	250.000
V	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS YANG DILAKSANA- KAN SAMPAI DENGAN 8 JAM				175.000	150.000	145.000
VI	BIAYA TRANSPORTASI (PP) DARI TEMPAT PENGINAPAN / HOTEL KE BANDARA TEMPAT KEBERANGKATAN DAN DARI BANDARA TEMPAT TUJUAN KE TEMPAT PENGINAPAN / HOTEL DITETAPKAN Rp. 500.000,- (dibayarkan secara lumpsum)						

50x



BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI NTT

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B TINGKAT (B)	ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN TINGKAT (C)	ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PTT SARJANA TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL.II DAN GOL.I/PTT NON SARJANA TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTA KUPANG	OH	3.000.000	750.000	750.000	550.000	450.000	400.000
2	KABUPATEN KUPANG	OH	3.000.000	750.000	750.000	550.000	450.000	400.000
3	KABUPATEN TTS	OH	3.000.000	750.000	750.000	550.000	450.000	400.000
4	KABUPATEN TTU	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
5	KABUPATEN BELU	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
6	KABUPATEN ALOR	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
7	KABUPATEN LEMBATA	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
8	KABUPATEN FLORES TIMUR	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
9	KABUPATEN SIKKA	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
10	KABUPATEN ENDE	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
11	KABUPATEN NAGEKEO	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
12	KABUPATEN NGADA	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
13	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
14	KABUPATEN MANGGARAI	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
15	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
16	KABUPATEN SUMBA TIMUR	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
17	KABUPATEN SUMBA TENGAH	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000

5

5

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B TINGKAT (B)	ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN TINGKAT (C)	ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PTT SARJANA TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL. II DAN GOL. I/PTT NON SARJANA TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	KABUPATEN SUMBA BARAT	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
19	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
20	KABUPATEN ROTE NDAO	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000
21	KABUPATEN SABU RAIJUA	OH	3.000.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000



BUPATI MALAKA, ST
STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 8 JANUARI 2019

SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH PROVINSI NTT

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B TINGKAT (B)	ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN TINGKAT (C)	ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PTT SARJANA TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL. II DAN GOL. I/PTT NON SARJANA TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
2	SUMATRA UTARA	OH	4.960.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
3	RIAU	OH	3.820.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
6	SUMATRA BARAT	OH	4.240.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	4.680.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
9	BENGGULU	OH	1.300.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
11	BANTEN	OH	3.810.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
12	JAWA BARAT	OH	3.700.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	4.700.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000
17	BALI	OH	4.890.000	900.000	900.000	650.000	550.000	550.000

5

X

TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PIMPINAN DPRD DAN SEKDA		ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B		ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN		ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PTT SARJANA		PNS/CPNS GOL. II DAN GOL. I/PTT NON SARJANA	
			TINGKAT (A)	4	TINGKAT (A1)	5	TINGKAT (B)	6	TINGKAT (C)	7	TINGKAT (C1)	8	TINGKAT (C2)	9
1	2	3												
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000




BUPATI MALAKA
STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 8 JANUARI 2019

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BIAYA SEWA
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI
			TINGKAT (A)
1	2		3
1	ACEH	OH	770.000
2	SUMATRA UTARA	OH	710.000
3	RIAU	OH	790.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	820.000
5	JAMBI	OH	710.000
6	SUMATRA BARAT	OH	700.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	700.000
8	LAMPUNG	OH	700.000
9	BENGKULU	OH	710.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	770.000
11	BANTEN	OH	700.000
12	JAWA BARAT	OH	710.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	710.000
14	JAWA TENGAH	OH	700.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	710.000
16	JAWA TIMUR	OH	700.000
17	BALI	OH	790.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	790.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	800.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	780.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	820.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	710.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	810.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	810.000
25	SULAWESI UTARA	OH	800.000
26	GORONTALO	OH	740.000
27	SULAWESI BARAT	OH	710.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	770.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	770.000
31	MALUKU	OH	890.000
32	MALUKU UTARA	OH	900.000
33	PAPUA	OH	1.025.000
34	PAPUA BARAT	OH	980.000



BUPATI MALAKA, *[Signature]*

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019

FASILITASI TRANPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

NO	PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati dan Wakil Bupati	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	A1, A2, B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS/CPNS Golongan III, PNS Golongan II, I dan PTT	C, C1, C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan



BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 8 JANUARI 2019

SATUAN BIAYA BAGASI PESAWAT

NO	BERAT	SATUAN	BIAYA BAGASI (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD DAN SEKDA TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II/B TINGKAT (B)	ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN TINGKAT (C)	ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PTT SARJANA TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL.II DAN GOL.I/PTT NON SARJANA TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	KG		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2	10	KG	dibayar sesuai biaya ril bagasi	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	15	KG		465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4	20	KG		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000



BUPATI MALAKA,
 STEFANUS BRIA SERAN